



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 19 Desember 2016 dan untuk efektifitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diubah dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**dan**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR  
5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan1 (satu) angka, yakni angka 13 a , sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
  - 13a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya di singkat KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
  14. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
2. Ketentuan dalam huruf c dan Huruf e ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Paragraf 2**

### **Panitia Pemilihan Kabupaten**

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dan ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati.
  - (2) Jumlah Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
    - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
    - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan;
    - c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Desa;
    - d. Anggota, terdiri atas Camat dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah; dan
    - e. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Desa.
  - (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
3. Ketentuan dalam ayat (7) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Paragraf 3**

### **Panitia Pemilihan Tingkat Desa**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat untuk ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan beberapa orang anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri paling sedikit atas seksi keamanan, seksi logistik, dan seksi pendaftaran calon.

- (5) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- (7) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan tingkat desa, maka :
  - a. BPD mengusulkan kepada Kepala Desa/atau Penjabat Kepala Desa untuk membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbentuk; dan
  - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan Keputusan Kepala Desa sesuai kebutuhan dan ditetapkan paling lama 10 (Sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (8) Dalam hal pengusulan dan penyusunan sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa berasal dari unsur perangkat Desa, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (9) Tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana pada ayat (7) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa/atau Penjabat Kepala Desa.
- (10) Tugas dan fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana pada ayat (7) huruf b akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (11) Jumlah dan susunan keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesatu**

#### **Pemungutan Suara**

##### **Paragraf 1**

#### **Waktu, Tempat dan Peralatan Pemungutan Suara**

##### **Pasal 37**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di TPS yang ditentukan dan dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita.
- (4) Jumlah TPS di setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa dapat lebih dari 1 (satu) TPS dengan mempertimbangkan banyaknya jumlah wajib pilih dan kondisi geografis Desa.

5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 disisipkan1 (satu) ayat, yakni ayat (1A) , sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Bagian Kedua**

### **Penghitungan Surat Suara dan**

### **Pengumuman Calon Terpilih**

#### **Pasal 44**

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat berakhirnya waktu pemungutan suara.
- (1A) Sebelum Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaksanakan perhitungan suara maka seluruh kotak suara dikumpulkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan seluruh label identitas kotak suara wajib dilepas.
- (2) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa memeriksa keadaan kotak suara serta membuka kotak suara dan memulai penghitungan surat suara;
  - b. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada calon;
  - c. menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir; dan
  - d. surat suara yang telah dihitung dimasukkan kedalam kotak suara.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung secara umum:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftarpemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusakatau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus selesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan warga masyarakat yang hadir.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 28 Agustus 2017

**Plt. BUPATI BARRU,  
WAKIL BUPATI BARRU,**

**Cap/ttd**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 28 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**Cap/ttd**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 6**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B. HK. HAM.6.131.17**